

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejatinya tujuan perkawinan antara suami dan istri bukan hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat biologis, akan tetapi memiliki tujuan yang lebih luas yaitu meliputi segala kehidupan rumah tangga baik dari segi batiniah maupun lahiriyah. Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, perintah pergaulan yang layak antara suami dan istri untuk mencapai ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Swt dengan perilaku baik dan mulia dalam keluarga sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam<sup>1</sup>.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam telah merumuskan bahwa tujuan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah dan warahmah, yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

---

<sup>1</sup> Mohammad Luthfi, *BIMWIN Strategi Komunikasi BIMAS Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian*, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 12 No 02, 2018, hlm. 88

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>.

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Ketiga hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengupayakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keutuhan rumah tangga.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Namun dalam kenyataannya bahwa untuk memelihara dan membina keluarga sakinah yang selalu dimimpikan setiap pasangan suami istri tidak mudah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sifat, watak, pembawaan dan pandangan hidup. Tak jarang, perbedaan-perbedaan tersebut memicu terjadinya kerenggangan dan perselisihan.

Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka perselisihan dan kesalah pahaman dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi. Rumah tangga yang dapat menanggulangnya akan melahirkan keluarga sakinah. Rumah tangga tertanggulangi apabila tuntutan-tuntutan agama dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Termasuk didalamnya menguatkan ikatan perkawinan yang merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan Islam.

Sakinah bukan hanya terlihat dari ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka saja, tetapi disertai dengan lapang dada, dan bahasa yang halus yang dilahirkan oleh menyatunya pemahaman serta pandangan suami istri. Itulah makna yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 30:21.

Rumah tangga bahagia ialah jika seseorang dapat hidup tenang merasa aman lahir dan batin. Perasaan aman dan nyaman dapat dicapai jika seseorang sudah menyadari atau mendalami: (1) hakekat keluarga, hakekat hidup dan kehidupan; (2) ilmu dan keterampilan menjamin penghasilan dan mengatur rumah tangga; (3) ilmu agama dan mengamalkannya agar dapat tawakal kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbudi pekerti yang baik<sup>3</sup>.

Ketiga komponen itu digunakan untuk mengukur perasaan aman dan nyaman seseorang. Agama, Pendidikan, dan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi untuk menjadikan keluarga yang harmonis. Pada kenyataannya, dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga akan banyak ditemukan permasalahan dari mulai masalah yang kecil dan sepele sampai permasalahan yang besar bahkan bisa menjadi pemicu untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan, namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

---

<sup>3</sup> Nj Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 40

Indonesia merupakan Negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maka, jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>5</sup>. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>6</sup>.

Untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu diatur mengenai pencatatan perkawinan. Maka ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan<sup>7</sup>.

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, calon pengantin perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan melalui bimbingan perkawinan calon pengantin yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin<sup>8</sup>.

Melalui Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin disebutkan bahwasannya peserta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

<sup>8</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

diutamakan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan. Adapun penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ialah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, ataupun Instansi lain yang sudah memenuhi ketentuan Kementerian Agama.

Berdasarkan bab VII Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama yang dibiayai APBN dan PNPB NR. Dimana biaya ini digunakan untuk kegiatan utama dan kegiatan pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya Honor, Transport, Bahan Ajar, Konsumsi, dan ATK, dan sertifikat peserta. Materi yang disampaikan pun beragam mulai dari materi membangun landasan keluarga sakinah, menjaga kesehatan keluarga, generasi berkualitas, sampai dengan materi mengenai cara-cara mengelola konflik dalam keluarga. Materi tersebut disampaikan oleh pemateri yang dapat berasal dari unsur Kementerian Agama ataupun dari unsur Puskesmas.

Adapun maksud dan tujuan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 salah satunya adalah agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan. Dalam penyelenggarannya, pada keputusan ini disebutkan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan melalui tiga metode yaitu pertama, bimbingan tatap muka pada bimbingan ini calon pengantin wajib hadir untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA setempat. Kemudian yang kedua adalah bimbingan mandiri yang dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator atau petugas masing-masing. Selanjutnya yang ketiga yaitu bimbingan dengan metode virtual. Bimbingan dengan menggunakan metode virtual diikuti minimal 10 pasangan calon pengantin dan paling banyak 40 pasangan calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, metode virtual ini menggunakan WhatsApp Group yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual dan membuat kesepakatan antara fasilitator dengan peserta mengenai jadwal pelaksanaan bimbingan.

Adanya sertifikasi nikah menjadi salah satu syarat dalam pencatatan nikah,

sehingga mengharuskan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan KUA diikuti oleh calon pengantin. Hal tersebut diperjelas dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu instansi keagamaan memiliki tugas yang sangat penting salah satunya hal perkawinan, dimana setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya di KUA, sebelum acara perkawinan itu dilaksanakan setiap calon pengantin diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA dengan maksud supaya setiap calon pengantin dapat mengetahui tentang rambu-rambu kehidupan rumah tangga serta memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri pada saat timbulnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Hal inilah yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjaran yang sudah aktif melangsungkan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sebelumnya sudah mendaftarkan perkawinannya.

Bimbingan perkawinan dalam hal ini dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir tingginya angka perceraian dan juga meminimalisir ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mengupayakan hal tersebut, KUA Kecamatan Banjaran melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dalam dua tahun terakhir, masih ada peserta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dengan berbagai alasan yang ada seperti karena terhalang pekerjaan ataupun calon suami yang berada diluar kota.<sup>9</sup> Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah Peserta	
		Daftar Nikah	Mengikuti Bimbingan
1.	2020	1798	168
2.	2021	1830	198
3.	2022	1218	64

<sup>9</sup> Giat, Penghulu KUA Banjaran, Wawancara Pribadi, Bandung, 25-Juli-2022



Berdasarkan data tersebut, tampak ada ketimpangan antara jumlah perkawinan dan yang mengikuti bimbingan dan itu menarik untuk diteliti dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2022”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Banjaran ?
2. Bagaimana upaya KUA Banjaran dalam menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin serta apa saja upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Banjaran.
2. Untuk mengetahui upaya KUA Banjaran dalam menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Manfaat/Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam wilayah penelitian yang sama.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikirann bagi KUA Kecamatan Banjaran dalam mengoptimalkan ataupun meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengatin.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Hasil pencarian terhadap kajian penelitian terdahulu didapatkan beberapa penelitian yang juga membahas mengenai bimbingan perkawinan, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ardi Maulana 1153010016 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan Judul "*Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Kota Bandung Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian*" dalam penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap upaya BP4 kota Bandung dalam mencegah adanya perceraian yaitu dengan melaksanakan konsolidasi kepada KUA-KUA di kawasan Kota Bandung serta ulama juga tokoh masyarakat mengenai keberadaan BP4 di masyarakat, mengadakan sosialisasi terjun langsung ke masyarakat tentang masalah perkawinan dan membentuk keluarga sakinah untuk mencegah adanya permasalahan keluarga dengan khuthbah, seminar, dan sosialisasi di majelis ta'lim dan dilakukan dalam pembentukan program gerakan keluarga sakinah dalam upaya mencegah adanya perceraian.

Perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh Ardi Maulana dengan penelitian yang akan dkaji oleh peneliti adalah metode penelitian, yang mana pada skripsi Ardi Maulana menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Asep Setiawan 1153010021 Universitas



Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan Judul “*Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Cililin yaitu dengan dua metode diantaranya metode ceramah yaitu cara penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan. Dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang rumah tangga dan metode tanya jawab yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh peserta bimbingan pranikah. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas mengenai kendala-kendala seperti kurangnya partisipasi peserta dalam kegiatan bimbingan perkawinan karena pekerjaan dan juga jarak antara rumah dan KUA, kemudian tingkat kepuasan peserta yang merasa cukup puas dan berterimakasih banyak kepada pembimbing.

Perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh Asep Setiawan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah dasar hukum atau peraturan yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 tahun 2017, sedangkan penelitian ini menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 sebagai landasan untuk penelitian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ridha Syahida Imanisalma Zakiyah 1144010155. Dengan Judul “*Strategi Petugas BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah (Studi Dskriptif Di BP4 KUA Cimahi Utara Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi)*”. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai cara yang dilakukan oleh BP4 Dalam Menaikan angka keikutsertaan Peserta Bimbingan Pra Nikah yakni melalui undangan surat, email, ataupun melalui telepon dan juga melalui anggota KUA Cimahi Utara yakni para penyuluh agama saat mengisi acara pada suatu majelis agar memberitahukan informasi mengenai adanya program Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan sebagai salah satu syarat dalam mendaftar menikah. Adapun hasil dari upaya ataupun strategi yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Cimahi Utara cukup berhasil melihat dari adanya peningkatan pada jumlah peserta bimbingan pra nikah.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Ridha Syahida Imanisalma

Zakiah dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah fokus penelitian, penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi petugas BP4 di Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan Pra Nikah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan, pendukung, penghambat dan upaya KUA Kecamatan Banjaran dalam melaksanakan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Pebriana Wulansari 1341040067 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran). Pada skripsi ini penulis bermaksud untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedondong serta menganalisis aspek yang ada di dalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Pebriana Wulansari dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah subjek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di KUA Kedondong, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di KUA Banjaran

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani Universitas Malikussaleh. Dengan judul Bimbingan pranikah untuk mengurangi angka perceraian (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah). Pada jurnal ini penulis bermaksud untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah, mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah.

Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah objek penelitian. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo

Kabupaten Bener Meriah sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Banjaran.

No	Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Ardi Maulana	Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Kota Bandung Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian	Skripsi Ardi Maulana menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.
2.	Asep Setiawan	Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat	Dasar hukum atau peraturan yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 tahun 2017, sedangkan penelitian ini menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 sebagai landasan untuk penelitian.
3.	Ridha Syahida Imanisalma Zakiyah	Strategi Petugas BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah (Studi Deskriptif Di	Penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi petugas BP4 di Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan Pra Nikah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan,

		BP4 KUA Cimahi Utara Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi)	penghambat dan upaya KUA Kecamatan Banjaran dalam melaksanakan bimbingan perkawinan calon pengantin
4.	Pebriana Wulansari	Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)	Penelitian sebelumnya dilakukan di KUA Kedondong, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di KUA Banjaran
5.	Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani	Bimbingan pranikah untuk mengurangi angka perceraian (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah)	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Banjaran.

## F. Kerangka Berpikir

Perkawinan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rosulullah SAW<sup>10</sup>. Arti dari perkawinan di sini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu perkawinan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya<sup>11</sup>.

Dalam Islam, perkawinan secara bahasa berarti berkumpul atau menyatu. Sedangkan menurut syari'at artinya adalah ikatan (akad) yang menghalalkan pria menggauli wanita, atau sebaliknya, yang sebelumnya dilarang.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Islam memerintahkan umatnya melakukan perkawinan guna melestarikan keturunan, memelihara nasab, membentuk rumah tangga yang ideal, memperoleh

<sup>10</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-kautsar, 1998), hlm. 375.

<sup>11</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), hlm. 8.

<sup>12</sup> Aam Amirudin dan ayat PM, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011), hlm. 40

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2010), hlm. 374

ketenangan jiwa (sakinah) serta menumbuhkan rasa kasih sayang (rahmah) antara orang tua (suami istri) dengan anaknya.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Keluarga setidaknya-tidaknya terdiri dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri. Keluarga menurut Islam jelas-jelas merupakan akad suatu ikatan yang baru akan terbentuk manakala telah melalui akad nikah. Islam tidak mengakui kehidupan kerja sama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bekerja sama seperti “suami-istri” sebagai suatu rumah tangga, tanpa diawali dengan ikatan perjanjian perkawinan.<sup>14</sup>

Keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia dengan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri, serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.<sup>15</sup>

Kebahagiaan berumah tangga yang ditandai keharmonisan dan kemesraan hubungan suami istri bukanlah sebuah hal yang mustahil diraih asalkan ada upaya ari pasangan suami istri untuk mewujudkannya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu: berupaya saling mengenal dan memahami, saling menghormati, berusaha menyenangkan pasangannya, menyelesaikan persoalan bersama, menonjolkan sikap toleransi dari kedua belah pihak, berterus terang, kepedulian terhadap pasangan, dan kearifan.

Agar terciptanya keluarga yang harmonis, terlebih dahulu perlu adanya pemahaman yang mendalam dari masing-masing anggota keluarga mengenai keharmonisan keluarga, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah pembinaannya. Dalam hal ini pembinaan merupakan pemberian layanan bimbingan keluarga sakinah bagi calon pengantin dan keluarga sebagai upaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

Bimbingan perkawinan terdiri dari kata “bimbingan” dan “perkawinan”.

---

<sup>14</sup> Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001) hlm. 67

<sup>15</sup> Dena Madisa, Skripsi: *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa* (Bandung: UPI, 2017), hlm. 10



Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan yang ada atau yang mereka miliki untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.<sup>17</sup>

Menurut Hamrin dan Nerickson bimbingan merupakan salah satu aspek dari program pendidikan yang diarahkan terutama untuk membantu para peserta agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi saat ini dan dapat merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Jones lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa bimbingan perkawinan berkenaan dengan bantuan yang bersifat pribadi diberikan oleh seorang konselor, yang diarahkan untuk membantu seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya.<sup>18</sup>

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.<sup>19</sup> Bimbingan mempunyai fungsi *preventif* yaitu lebih bersifat mencegah sesuatu agar tidak terjadi, sesuai dengan asal katanya yaitu “*prevent*”. Artinya mencegah terjadinya atau munculnya permasalahan pada diri seseorang.

Bimbingan perkawinan juga berarti sebagai sarana dalam pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta penumbuhan kesadaran bagi calon pengantin dalam hidup berumah tangga dan berkeluarga.

---

<sup>16</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 70.

<sup>17</sup> “bimbingan”. KBBI Daring, 2016. Web. 07 September 2022.

<sup>18</sup> Awalya, *Bimbingan Konseling*, (Semarang: Unnes Press, 2013), hlm. 1.

<sup>19</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Peran Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), hlm. 72.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input*. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>20</sup>

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut, implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, adapun pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>21</sup> Adapun Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan ialah tindakan yang dapat dilakukan

---

<sup>20</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

<sup>21</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

oleh Pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun serta dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>22</sup>

Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat perkawinan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 198 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipilih langkah-langkah berikut.

### **H. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan menurut Suharismi Arikunto yaitu khususnya studi metodelis yang mengacu pada data yang ada di lapangan.<sup>23</sup>

#### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Metode ini dapat di deskripsikan dan dituangkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas

---

<sup>22</sup> Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana.*, dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2

<sup>23</sup> Arikunto Suharismi, "*Dasar-dasar research*", (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian<sup>25</sup>.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini ialah jenis data kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi juga arsip-arsip pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Banjaran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber datanya melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis di KUA Kecamatan Banjaran.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, jurnal, dan sebagainya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan.

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pemantauan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran<sup>26</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di KUA Banjaran.

- b. Wawancara.

Wawancara adalah salah satu teknik mengumpulkan data-data penelitian yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung terkait pertanyaan penelitian dengan subjek penelitian yaitu KUA Banjaran.

- c. Studi Pustaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan calon pengantin.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3.

<sup>26</sup> Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hlm. 104-105

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyederhanakan data yang telah dikumpulkan.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan peneliti.
- c. Menghubungkan data-data yang diperoleh
- d. Menyajikan data secara sistematis.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian.

